

PENETAPAN-PEMENANG SAYEMBARA-MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
2024

Kpt 1242 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN PEMENANG  
SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE DALAM PENELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KUNINGAN TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf g dan ayat (8) huruf f peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa metode sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui penyebaran bahan atau barang sosialisasi
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; BA KPU Kabupaten Kuningan No: 111/PP.06.2-BA/2/2024 tentang Hasil Penilaian Peserta Sayembara Maskot dan Jingle dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan Pemenang Sayembara Maskot dan Jingle dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 5 Mei 2024.